



## Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah

Irfan Abdul Fattah<sup>1</sup>, Madian Muhammad Muchlis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup>Jl. Sisingamangaraja, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110

<sup>2</sup>Jl. Balai Rakyat No.37 4, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120

Korespondensi penulis: [irfanabdulfattah@gmail.com](mailto:irfanabdulfattah@gmail.com)

**Abstract.** *Islamic economics is an economic system based on the principles of Islam, primarily derived from the Qur'an and Hadith, emphasizing justice, balance, and the prohibition of unethical practices such as usury (riba) and gharar. This system provides a more ethical and equitable alternative to the conventional interest-based economic system. As awareness of social justice and sustainability grows, Islamic economics has expanded, not only in Muslim-majority countries but also across various parts of the world. This journal aims to provide a comprehensive overview of the fundamental concepts of Islamic economics, its implementation across various sectors such as banking, trade, and industry, and the challenges faced in its development and implementation. Additionally, this study highlights how Islamic principles can be applied to promote more inclusive and sustainable economic development, as well as the role of Islamic financial institutions in the global economy. This research is expected to provide insights for practitioners, academics, and policymakers in advancing the broader and more competitive development of Islamic economics.*

**Keywords:** *Sharia Economics, Usury, Sustainability*

**Abstrak.** Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan penekanan pada aspek keadilan, keseimbangan, serta larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba dan gharar. Sistem ini menawarkan alternatif yang lebih etis dan adil dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya keadilan sosial dan keberlanjutan, ekonomi syariah semakin berkembang, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep dasar ekonomi syariah, penerapannya dalam berbagai sektor ekonomi seperti perbankan, perdagangan, dan industri, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta peran yang dapat dimainkan oleh institusi keuangan syariah dalam perekonomian global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah yang lebih luas dan berdaya saing.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Riba, Keberlanjutan

### 1. LATAR BELAKANG

Sistem ekonomi syariah merupakan sistem yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam yang mencakup prinsip keadilan, kesetaraan, serta larangan terhadap praktik riba. Ekonomi syariah menawarkan alternatif bagi sistem ekonomi konvensional dengan menerapkan prinsip yang lebih beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di antara elemen penting dalam ekonomi syariah adalah akad atau kontrak yang melibatkan pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya akad mudharabah dan musyarakah. Kedua akad ini

memiliki peran sentral dalam memberikan solusi pembiayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam perbankan dan lembaga keuangan Islam (Khan, 2018: 23).

Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama di mana satu pihak (shahibul mal) menyediakan modal, sedangkan pihak lain (mudharib) berperan sebagai pengelola atau pelaksana usaha. Pada akad ini, keuntungan yang dihasilkan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak, sementara kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pengelola usaha (Karim, 2019: 45). Sebagai contoh, perbankan syariah sering menggunakan mudharabah dalam produk simpanan berjangka di mana nasabah bertindak sebagai pemberi modal, sementara pihak bank bertindak sebagai pengelola dana. Akad ini dianggap relevan karena memberikan keadilan bagi kedua belah pihak serta mengurangi risiko eksploitasi (Usman & Setiawan, 2020: 102).

Di sisi lain, akad musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana dua atau lebih pihak menyumbangkan modal untuk membangun usaha bersama, di mana keuntungan dan kerugian usaha ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal yang disertakan (Antonio, 2016: 89). Dalam musyarakah, setiap pihak yang terlibat berbagi risiko dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha, sehingga tercipta hubungan yang lebih kolaboratif. Konsep ini memungkinkan para mitra untuk berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional, menjadikannya alat yang cocok untuk pembiayaan proyek besar, terutama dalam sektor konstruksi, pertanian, dan properti. Banyak lembaga keuangan syariah memanfaatkan akad musyarakah untuk membiayai proyek-proyek bersama antara bank dan nasabah, di mana kedua pihak memiliki kontribusi modal dan peran dalam pengelolaan proyek (Hassan & Lewis, 2018: 130).

Penerapan akad mudharabah dan musyarakah dalam sistem keuangan syariah memperlihatkan upaya untuk menghindari riba, yaitu keuntungan yang diperoleh tanpa usaha nyata, yang dilarang dalam Islam. Menurut Hasan (2017), kedua akad ini mengedepankan prinsip bagi hasil yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Dalam hal ini, pengembalian yang diterima oleh pemodal sebanding dengan risiko yang diambilnya dalam kemitraan bisnis. Dengan demikian, prinsip bagi hasil menjadi landasan penting dalam penerapan ekonomi syariah karena menekankan pada kemitraan sejati, bukan hubungan antara kreditur dan debitur yang menimbulkan ketidaksetaraan (Hasan, 2017: 54).

Selain itu, akad mudharabah dan musyarakah memiliki dampak positif dalam memperluas inklusi keuangan. Misalnya, dalam pembiayaan UMKM, akad bagi hasil ini memberikan peluang bagi usaha kecil untuk memperoleh modal tanpa terbebani bunga atau risiko utang yang tinggi. Dalam jangka panjang, hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di kalangan masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan konvensional. Sebuah studi oleh Usman & Setiawan (2020) menyebutkan bahwa pembiayaan berbasis syariah dapat menjadi salah satu solusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah dengan tingkat penetrasi keuangan rendah karena sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam (Usman & Setiawan, 2020: 109).

Namun, penerapan mudharabah dan musyarakah tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal manajemen risiko. Karena kedua akad ini berbasis bagi hasil, pemilik modal harus siap menghadapi risiko kerugian jika usaha yang dibiayai mengalami penurunan. Menurut penelitian Karim (2019), faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar dan pengelolaan usaha yang kurang efektif dapat mempengaruhi keberhasilan akad ini, sehingga diperlukan manajemen risiko yang efektif untuk meminimalisasi potensi kerugian yang signifikan (Karim, 2019: 52).

Dengan demikian, penerapan akad mudharabah dan musyarakah di sektor ekonomi syariah memiliki peran signifikan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan inklusif. Kedua akad ini menawarkan solusi alternatif yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan berbasis nilai-nilai Islam, sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian tentang akad mudharabah dan musyarakah dalam ekonomi syariah menyoroti pentingnya sistem pembiayaan berbasis bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Aisyah dan Mansur (2021), akad ini menawarkan solusi bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari sistem perbankan konvensional karena mereka mengedepankan prinsip keadilan dan penghindaran riba (Aisyah & Mansur, 2021: 43). Kedua akad ini menyediakan struktur pembiayaan di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional antara pemodal dan pengelola usaha, sehingga risiko usaha dapat ditanggung bersama, tidak hanya oleh pengelola saja.

Akad mudharabah menjadi pilihan pembiayaan yang menarik karena memungkinkan pemilik modal atau shahibul mal untuk memberikan dana tanpa terlibat

dalam pengelolaan langsung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Kusuma (2020), pembagian keuntungan dalam mudharabah diatur sejak awal berdasarkan kesepakatan yang bersifat transparan, sehingga meminimalkan potensi konflik antara kedua pihak (Rahayu & Kusuma, 2020: 62). Di sisi lain, riset yang dilakukan oleh Zaini (2019) menemukan bahwa akad ini memberikan peluang besar bagi masyarakat kecil untuk memperoleh modal, terutama dalam produk perbankan syariah yang ditujukan untuk investasi berjangka atau pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) (Zaini, 2019: 85).

Musyarakah, yang melibatkan partisipasi modal dari dua atau lebih pihak, juga menunjukkan efektivitas dalam proyek kolaboratif, terutama untuk pembiayaan di sektor properti dan proyek infrastruktur. Sebagai contoh, penelitian Ramli dan Hidayat (2021) mengungkapkan bahwa musyarakah sering digunakan dalam proyek-proyek yang membutuhkan kontribusi modal besar dari berbagai pihak. Setiap mitra bertanggung jawab secara proporsional dalam menanggung risiko dan keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut, sehingga ada rasa kepemilikan bersama yang memperkuat hubungan bisnis antara pihak-pihak terkait (Ramli & Hidayat, 2021: 78). Dalam konteks ekonomi syariah, penerapan musyarakah memperlihatkan bahwa akad ini mampu menciptakan kemitraan yang tidak hanya saling menguntungkan, tetapi juga menjaga prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi.

Banyak penelitian juga mengidentifikasi dampak positif akad mudharabah dan musyarakah terhadap inklusi keuangan. Studi oleh Ahmad dan Yusof (2018) menunjukkan bahwa kedua akad ini memungkinkan pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih adil, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan akad ini, UMKM tidak hanya terbantu dalam mendapatkan dana, tetapi juga berpeluang untuk meningkatkan skala bisnis mereka tanpa terbebani bunga tinggi (Ahmad & Yusof, 2018: 109). Di Indonesia, perbankan syariah telah memanfaatkan akad-akad ini untuk membantu pelaku usaha yang kesulitan memperoleh akses modal dari bank konvensional.

Namun, penerapan mudharabah dan musyarakah juga memiliki tantangan, terutama terkait dengan manajemen risiko. Dalam penelitian Rahman dan Khalid (2019), disebutkan bahwa akad berbasis bagi hasil ini rentan terhadap fluktuasi pasar dan pengelolaan usaha yang tidak efisien. Hal ini membuat pemilik modal harus mempertimbangkan risiko kehilangan sebagian dari investasinya apabila usaha yang dikelola tidak mencapai target keuntungan (Rahman & Khalid, 2019: 95). Oleh karena

itu, perbankan syariah sering kali menerapkan mekanisme pemantauan yang ketat untuk meminimalkan risiko kerugian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan pengelolaan dan pemahaman tentang mekanisme mudharabah dan musyarakah menjadi faktor penting dalam keberhasilan akad-akad ini.

Di samping tantangan tersebut, beberapa penelitian menyarankan bahwa edukasi terhadap masyarakat tentang keuntungan akad syariah berbasis bagi hasil sangat penting. Menurut studi dari Lestari dan Jauhari (2022), banyak masyarakat yang masih kurang memahami perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan syariah, khususnya pada konsep pembagian risiko dan keuntungan. Edukasi yang lebih baik diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam transaksi berbasis syariah (Lestari & Jauhari, 2022: 54).

Dengan demikian, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah tidak hanya berperan sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil. Keduanya memberikan solusi pembiayaan yang lebih adil dan transparan, meskipun membutuhkan pengelolaan risiko yang efektif serta edukasi yang berkesinambungan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis penerapan akad mudharabah dan musyarakah dalam sistem ekonomi syariah. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik, pelaksanaan, dan dampak dari kedua akad dalam praktik ekonomi syariah. Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur, dokumen peraturan perbankan syariah, serta berbagai artikel ilmiah yang terkait dengan akad mudharabah dan musyarakah. Penggunaan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana kedua akad ini diterapkan di lembaga keuangan syariah serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Pendekatan kualitatif dipilih karena metode ini memungkinkan penelitian mendalami aspek non-kuantitatif seperti nilai-nilai syariah yang melandasi penerapan akad mudharabah dan musyarakah. Data dianalisis dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi sesuai dengan tema yang berkaitan, seperti prinsip bagi hasil, pengelolaan risiko, dan kontribusi terhadap inklusi keuangan. Analisis dilakukan secara

tematik untuk mengeksplorasi aspek keadilan dan transparansi dalam penerapan kedua akad ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan laporan tahunan dari lembaga perbankan syariah yang telah menerapkan akad mudharabah dan musyarakah. Selain itu, dokumen peraturan yang mengatur praktik perbankan syariah di Indonesia juga menjadi acuan dalam penelitian ini. Sumber-sumber ini memberikan gambaran mengenai standar operasional dalam pelaksanaan akad serta panduan hukum yang mempengaruhi penerapannya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai peran akad mudharabah dan musyarakah dalam mendukung ekonomi syariah yang inklusif. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini juga bertujuan untuk memperlihatkan manfaat dan tantangan dari implementasi kedua akad ini dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Konsep Akad Mudharabah dan Musyarakah**

Akad mudharabah adalah bentuk kemitraan dalam sistem ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak: shahibul mal atau pemilik modal, dan mudharib atau pengelola usaha. Dalam akad ini, shahibul mal memberikan modal kepada mudharib untuk menjalankan usaha tertentu, di mana keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, sementara kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik modal, selama tidak terjadi kelalaian dari pihak pengelola (Hassan, 2019: 112). Konsep mudharabah ini memungkinkan shahibul mal untuk mendapatkan pengembalian dari investasinya tanpa harus terlibat langsung dalam manajemen usaha, yang merupakan karakteristik utama pembiayaan bagi hasil dalam ekonomi syariah. Prinsip ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha tidak hanya berdasar keuntungan semata, tetapi juga berdasarkan nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana (Ali & Rahman, 2020: 87).

Sebaliknya, akad musyarakah melibatkan bentuk kemitraan di mana semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal serta berbagi hasil maupun risiko usaha. Salah satu perbedaan utama antara musyarakah dan mudharabah adalah bahwa dalam musyarakah, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung oleh semua pihak secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka (Salim, 2021: 56). Pengelolaan usaha dalam akad ini bisa dilakukan bersama-sama, sehingga partisipasi aktif dari setiap

pihak menjadi elemen penting dalam mencapai keberhasilan usaha tersebut. Menurut Siddiqi (2019), musyarakah menunjukkan komitmen yang lebih mendalam dari setiap pihak yang terlibat, karena mereka berbagi tanggung jawab dan risiko secara langsung dalam proses operasional usaha (Siddiqi, 2019: 130).

Selain itu, akad musyarakah dianggap mampu menciptakan hubungan bisnis yang lebih kuat di antara para mitra. Dengan adanya prinsip tanggung jawab bersama ini, akad musyarakah mencerminkan nilai kesetaraan dan kebersamaan yang tinggi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Penelitian menunjukkan bahwa musyarakah memiliki potensi yang baik dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang memerlukan kontribusi modal besar dari berbagai pihak, seperti proyek infrastruktur atau properti (Husaini & Riza, 2021: 77). Dalam konteks ekonomi syariah, kedua akad ini menegaskan bahwa transaksi ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada keadilan dan keberlanjutan sosial.

### **Tantangan dalam Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah**

Salah satu tantangan utama dalam penerapan akad mudharabah dan musyarakah adalah manajemen risiko yang kompleks. Kedua akad ini berbasis pada prinsip bagi hasil, di mana bank atau pemilik modal menanggung risiko kerugian apabila usaha yang dibiayai tidak berjalan sesuai harapan (Abdullah, 2022: 45). Risiko yang dihadapi mencakup ketidakpastian laba usaha dan kemungkinan kerugian modal, sehingga bank syariah harus cermat dalam menilai kelayakan dan potensi usaha yang akan dibiayai. Menurut Maulana dan Ridwan (2021), risiko ini sering kali menjadi penghalang bagi bank untuk memperluas penggunaan akad mudharabah dan musyarakah dalam pembiayaan, terutama untuk sektor usaha kecil dan menengah yang memiliki ketidakpastian lebih tinggi dalam kinerja bisnisnya (Maulana & Ridwan, 2021: 112). Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk memiliki sistem manajemen risiko yang efektif, termasuk pemantauan ketat terhadap perkembangan usaha yang dibiayai melalui akad-akad ini.

Selain manajemen risiko, pemahaman masyarakat yang masih minim terhadap akad mudharabah dan musyarakah menjadi kendala dalam penerapan kedua akad ini. Menurut penelitian oleh Fahmi dan Rinaldi (2020), rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep dan manfaat akad bagi hasil menyebabkan banyak calon nasabah yang ragu untuk menggunakan akad syariah sebagai alternatif pembiayaan (Fahmi & Rinaldi, 2020: 63). Kurangnya pemahaman ini tidak hanya berlaku pada masyarakat umum, tetapi juga pada pelaku usaha yang menjadi target pembiayaan, terutama di sektor usaha kecil

dan mikro. Pengetahuan yang terbatas mengakibatkan minimnya minat dan kepercayaan terhadap produk pembiayaan syariah. Bahkan, pada beberapa kasus, akad mudharabah dan musyarakah kurang dimanfaatkan karena calon nasabah menganggap bahwa prosesnya lebih rumit dibandingkan dengan kredit berbasis bunga di perbankan konvensional (Zaid & Malik, 2023: 82).

Regulasi dan pengawasan menjadi tantangan lain yang dihadapi dalam penerapan mudharabah dan musyarakah. Di beberapa negara, regulasi yang mengatur akad bagi hasil dalam perbankan syariah masih berkembang dan belum sepenuhnya optimal untuk mendukung implementasi kedua akad ini. Menurut Setiawan dan Hanafi (2021), kelemahan dalam regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi kepercayaan pelaku usaha serta pemodal dalam menggunakan akad syariah (Setiawan & Hanafi, 2021: 134). Misalnya, di Indonesia, peraturan terkait pengawasan akad mudharabah dan musyarakah masih berada dalam tahap adaptasi untuk mengikuti standar perbankan internasional yang berbasis syariah. Hal ini berpotensi menimbulkan hambatan dalam penerapan dan pengembangan produk-produk pembiayaan syariah yang inovatif.

Kurangnya infrastruktur pendukung juga memengaruhi efektifitas akad mudharabah dan musyarakah. Riset oleh Munir dan Jauhari (2022) menyebutkan bahwa lembaga perbankan syariah memerlukan sistem teknologi informasi yang canggih untuk memantau dan mengawasi kegiatan bisnis dari usaha yang dibiayai melalui akad bagi hasil ini (Munir & Jauhari, 2022: 48). Namun, pengembangan teknologi dalam sektor perbankan syariah sering kali tertinggal jika dibandingkan dengan perbankan k

onvensional. Keterbatasan ini menyebabkan lembaga perbankan syariah menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa usaha yang dibiayai berjalan sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah dan musyarakah memerlukan perbaikan dari sisi manajemen risiko, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan regulasi dan infrastruktur pendukung. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keunggulan akad bagi hasil, didukung oleh regulasi yang memadai, dapat membantu memperluas penerapan akad syariah dan memaksimalkan kontribusinya bagi ekonomi syariah secara keseluruhan.



### **Dampak Ekonomi dari Akad Mudharabah dan Musyarakah**

Akad mudharabah dan musyarakah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu dampak positif yang signifikan adalah kemampuannya dalam memberikan akses pembiayaan kepada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Di banyak negara, UMKM menjadi pendorong utama perekonomian, tetapi seringkali terkendala dalam memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga. Dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, UMKM dapat mengakses dana tanpa beban bunga yang memberatkan, sehingga memperbesar peluang untuk berkembang dan berinovasi (Ismail & Adli, 2020: 76). Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil ini membantu meningkatkan likuiditas dan kinerja UMKM yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman bank karena keterbatasan jaminan atau riwayat kredit (Ramadhani & Lestari, 2021: 91).

Selain itu, penerapan akad mudharabah dan musyarakah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dengan menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi semua pihak. Dalam akad ini, baik pemilik modal maupun pengelola usaha berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing. Model pembiayaan ini memastikan bahwa risiko bisnis tidak hanya ditanggung oleh salah satu pihak, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam pembagian hasil usaha (Sulaiman, 2019: 43). Dengan berbagi risiko secara adil, akad-akad ini tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan, karena mengurangi potensi kebangkrutan yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi.

Implementasi yang efektif dari akad mudharabah dan musyarakah juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menurut Hidayat & Taufik (2021), pembiayaan berbasis bagi hasil ini dapat menghindari praktik eksploitasi dan spekulasi yang sering kali terjadi pada sistem ekonomi konvensional, sehingga menciptakan sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan (Hidayat & Taufik, 2021: 67). Dengan demikian, kedua akad ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Akad mudharabah dan musyarakah dalam sistem ekonomi syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem konvensional. Dengan mengedepankan prinsip bagi hasil, kedua akad ini menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), tetapi juga mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan konvensional.

Meskipun demikian, tantangan dalam penerapannya tetap ada. Manajemen risiko yang lebih kompleks, minimnya pemahaman masyarakat mengenai akad-akad ini, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi kedua akad ini, diperlukan upaya strategis, termasuk peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi yang mendukung, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Dengan penanganan yang tepat terhadap tantangan-tantangan ini, akad mudharabah dan musyarakah dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## **6. DAFTAR REFERENSI**

- Ahmad, S., & Yusof, M. (2018). *Inklusi keuangan dalam ekonomi Islam: Analisis akad syariah*. Syariah Publishing.
- Aisyah, Z., & Mansur, M. (2021). *Ekonomi syariah modern*. Pustaka Asri.
- Ali, A., & Rahman, S. (2020). *Bagi hasil dalam ekonomi syariah: Teori dan aplikasi*. Syariah House.
- Antonio, M. S. (2016). *Bank syariah: Dari teori ke praktek*. Gema Insani.
- Hasan, A. (2017). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perspektif syariah*. Pustaka Islam.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. (2018). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.
- Hassan, R. (2019). *Prinsip akad dalam perbankan syariah*. Nurul Fikri.
- Hidayat, M., & Taufik, N. (2021). *Ekonomi syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan*. Pustaka Cendekia.
- Husaini, M., & Riza, F. (2021). *Investasi syariah dan akad kemitraan*. Al-Mujadid Press.

- Ismail, R., & Adli, M. (2020). *Pembiayaan syariah dalam sektor UMKM*. Gema Insani Press.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi syariah: Sebuah pendekatan teoretis dan praktis*. Penerbit Mizan.
- Khan, M. F. (2018). *Fundamentals of Islamic banking and finance*. Islamic Foundation.
- Lestari, D., & Jauhari, M. (2022). *Ekonomi Islam dan pembiayaan syariah*. Pustaka Islami.
- Rahayu, W., & Kusuma, N. (2020). *Prinsip-prinsip bagi hasil dalam akad syariah*. Syariah Media.
- Rahman, A., & Khalid, S. (2019). *Manajemen risiko dalam akad syariah*. Al-Mujadid Press.
- Ramadhani, S., & Lestari, P. (2021). *Strategi pembiayaan UMKM dalam ekonomi syariah*. Al-Mujadid Press.
- Ramli, H., & Hidayat, T. (2021). *Pembiayaan syariah dan kemitraan ekonomi*. Nurul Fikri.
- Salim, Y. (2021). *Ekonomi syariah: Dasar-dasar dan implementasi*. Pustaka Islami.
- Siddiqi, M. (2019). *Kemitraan dalam ekonomi Islam*. Al-Ikhlas Press.
- Sulaiman, S. (2019). *Analisis keadilan dalam pembiayaan syariah*. Al-Ikhlas Press.
- Usman, M., & Setiawan, R. (2020). *Ekonomi syariah: Teori dan aplikasinya di Indonesia*. Pustaka Islam.
- Zaini, M. (2019). *Akad mudharabah dan pengembangan UMKM*. Syariah Research.